

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1362 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA MANADO;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA MANADO;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah sah di Manado, pada tanggal 20 Februari 1993;
- 2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 23 Oktober 1993;
 - ANAK 2, laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 29 November 1997;
- Bahwa semula kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekcokkan dalam membina kehidupan rumahtangga;
- 4. Bahwa Penggugat sudah berusaha sedemikian rupa agar supaya kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia belaka sehingga perselisihan paham dan percekcokkan Penggugat dan Tergugat berlangsung terus-menerus, hingga pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang ini (sudah 2 tahun lebih);
- Bahwa Penggugat merasa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan memohon kedua orang anak kami yang belum

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012



putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 20 Februari 1993, putus karena perceraian;
- Menetapkan kedua anak yang belum dewasa bernama ANAK 1 ANAK 2 tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa;
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kepala Dinas Kepependukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- 6. Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusannya Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.MDO., tanggal 29 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 20 Februari 1993 putus karena perceraian;
- Menetapkan kedua orang anak yang belum dewasa bernama ANAK 1 dan ANAK 2, tetap dalam asuhan pemeliharaan, pendidikan Penggugat dan Tergugat;
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012





putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dengan Putusannya Nomor 87/PDT/2011/PT.MDO., tanggal 30 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Desember 2010, Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.MDO., yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 219/PDT.G/2010/PN.Manado yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 16 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Keberatan Pertama (I):

Bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu berdasarkan hukum dan atau peraturan perundang-undangan. Bahwa tentang soal perceraian orang Kristen dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagai peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Apa yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh Tergugat dalam jawaban/tanggapan: bahwa perkawinan Katolik tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan adalah urusan pribadi Penggugat dan Tergugat tentang keimanan kepada Tuhan dengan demikian dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Keberatan Kedua (II):

Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah:

- Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di pengadilan agar hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk melampirkan Surat Ijin Mengajukan gugatan cerai;
- Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapat izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;
- Apabila setelah waktu yang diberikan tersebut di atas lewat dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan, maka hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan petunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Setelah usaha-usaha tersebut di atas, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan Penggugat/kini Pemohon Kasasi telah memberitahukan/menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat kepada atasan (Kepala Dinas) Penggugat/kini Pemohon Kasasi dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Minahasa mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak ada kesesuaian, selalu cek-cok yang menjurus pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena pada saat cek-cok disertai dengan cakaran dan pemukulan terhadap Penggugat sehingga untuk menghindari halhal yang lebih parah lagi sejak tahun 2007 Penggugat, Terbanding/kini Pemohon Kasasi telah pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat/kini Pemohon Kasasi. Jadi pada saat Penggugat memohon ijin dari atasan, Penggugat telah berpisah rumah selama 4 tahun. Dan bermohon untuk mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian. Bahwa sebelum dikeluarkan surat ijin melakukan perceraian tersebut, sesuai dengan ketentuan Tergugat/kini Termohon Kasasi telah diundang ke Kantor Dinas Pendapatan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012





putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset dimana Penggugat bertugas untuk dimintai keterangan serta telah dicoba untuk didamaikan oleh Sekretaris Dinas BAPAK sebanyak 2 (dua) kali dan dia telah menghadap pula ke Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Minahasa Utara, tetapi setelah pertemuan tersebut didapat kesimpulan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Penggugat bahwa perkawinan ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Maka diterbitkanlah surat ijin untuk melakukan Perceraian Nomor 151/DPPKA/VII-2010 tanggal 8 Juli 2010;

Bahwa atas dasar Surat Ijin Atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini; Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding – kini Termohon Kasasi telah datang ke kepala dinas untuk mengajukan keberatan atas terbitnya surat tersebut. Atas keberatan tersebut surat itu ditarik kembali oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara, tapi pada prinsipnya Penggugat telah menjalankan semua ketentuan yang berlaku; Adapun dasar penarikan surat tersebut hanyalah semata-mata karena pemerintah kabupaten menyerahkan masalah perceraian ini pada putusan pengadilan saja dan tidak mau mencampuri urusan keluarga Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi;

Bahwa semua sangsi yang akan dikenakan sehubungan dengan status Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil akan Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tanggung sebagai resiko atas tindakan/perbuatan Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi;

Keberatan Ke Tiga (III):

Bahwa Penggugat/ kini Pemohon Kasasi tidak meninggalkan Tergugat dan menelantarkan anak-anak. Memang sejak tahun 2007 Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tidak lagi tinggal bersama Tergugat-Pembanding-Termohon kasasi dan telah pindah ke rumah orang tua di Winangun. Jarak antara kedua rumah tersebut hanya 7 km dan dapat ditemput dengan waktu 10 menit dalam keadaan jalan yang normal tidak macet. Rumah yang didiami oleh Tergugat dan anak-anak adalah rumah dari orang tua kandung Penggugat di Jalan Sam Ratulangi Manado;

Sementara anak-anak bisa bebas datang ke tempat Penggugat/kini Pemohon Kasasi atau ke tempat Oma dan Opa mereka kapan saja. Adapun biaya hidup mereka didapat dari usaha fotocopy, pengetikan dan rumah kopi yang ada yang kemudian dikelola sendiri oleh Tergugat-Pembanding/kini Termohon Kasasi; Sementara Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tetap memberikan uang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012





putusan.mahkamahagung.go.id

saku sebesar Rp25.000,00 setiap hari per anak termasuk hari libur dan minggu; Uang sekolah setiap bulan dan biaya-biaya yang lain;

Sekarang anak yang tertua telah kuliah di Jakarta itupun dibiayai seluruhnya baik itu uang kuliah, uang kos, uang makan, jajan dan biaya-biaya kuliah lainnya oleh Penggugat/Pemohon kasasi. Sampai saat inipun Penggugat/kini Pemohon Kasasi sebagai ayah tidak pernah putus komunikasi dengan ke dua anak-anak. Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tetap memonitor hampir semua aktifitas mereka baik disekolah maupun di rumah dari kedua anak tersebut; Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi selalu datang ke sekolah untuk mengambil raport atau menghadap kesekolah apabila ada rapat orang tua murid;

Jadi apabila Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi mengatakan bahwa Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi telah menelantarkan keluarga adalah tidak beralasan sama sekali. Sebaliknya bahwa Tergugat sebenarnya yang telah menelantarkan keluarga ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah yang telah terungkap dalam kesaksian para saksi di Pengadilan Negeri Manado;

Keberatan Ke Empat (IV):

Bahwa Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi sudah berusaha sedemikian rupa agar supaya kehidupan rumah tangga Penggugat-Terbanding-kini Pemohon Kasasi dan Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami — isteri, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia belaka sehingga perselisihan paham dan percekcokan Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus, hingga pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang tahun 2011. Jadi sampai Memori Kasasi ini dibuat Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi telah hampir 5 tahun tidak hidup bersama dan tidak ada komunikasi atau berkomunikasi satu dengan yang lain lagi;

Keberatan Ke Lima (V):

Bahwa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan yang tidak adil. Putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kenyataan, kebenaran yang muncul ketika Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi tidak memasukan Kontra Memori Banding, semua fakta-fakta, dari 5 orang saksi yakni: kesaksian-kesaksian dari Ibu Kandung dan Adik Kandung sehubungan dengan keadaan, suasana rumah tangga Penggugat-Pemohon Kasasi dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012





putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Termohon Kasasi yang selalu diwarnai dengan percekcokan dan ketidak sesuaian yang semakin menjadi-jadi ketika hidup bersama diabaikan sama sekali. Sikap arogan, anggap remeh terhadap Penggugat-kini Pemohon Kasasi, terhadap keluarga Penggugat — Pemohon Kasasi ibu dan adik-adik yang ditunjukan oleh Tergugat — Terbanding Kasasi baik ketika berada di rumah maupun pada saat persidangan. Sikap arogan yang timbul karena merasa bahwa Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi adalah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Ketua Badan Kehormatan DPR dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang sebuah Partai Politik pada waktu itu; Sehingga hakim yang memimpin persidangan harus beberapa kali menegur sikap Tergugat-Terbanding Kasasi tersebut;

Juga fakta-fakta dan kesaksian yang diberikan oleh tiga (3) orang mantan karyawan Penggugat – Termohon Kasasi dan Tergugat – Termohon Kasasi mengenai percekcokan yang selalu terjadi dan ketidak sesuaian yang makin meruncing setiap hari. Seperti yang tercantum secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri;

Keberatan Ke Enam (VI):

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perceraian, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1354 K/Pdt/2000 tanggal putusan 8 September 2003, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

 Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah-tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Hal mana telah Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi uraikan di atas, dimana antara Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi dan Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi sudah 5 (lima) tahun hidup terpisah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami-isteri. Olehnya mohon dapat dipertimbangkan dan menerima alasan Kasasi Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado tidak dapat dipertahankan lagi. Patut serta layak, beralasan dan berdasarkan hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagai benteng terakhir keadilan. Serta menguatkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado yang telah secara saksama meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap selama masa persidangan yang berlangsung

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012



putusan.mahkamahagung.go.id

selama Agustus 2010 sampai dengan akhir November 2010 kemudian diputuskan pada 29 Desember 2010. Dimana selama persidangan yang alot yang memakan waktu dan tenaga selalu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan tiga orang hakim dan 1 orang panitera pengganti;

Penggugat - Terbanding - Pemohon Kasasi sangat yakin dan percaya sepenuhnya, bahwa Mahkamah Agung R.I. sebagai benteng terakhir keadilan, sangat teliti/cermat dalam hal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 10 November 2011 dan kontra memori kasasi tertanggal 28 November 2011, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti i.c.* Putusan Pengadilan Tinggi, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberi pertimbangan yang cukup, oleh karenanya adalah beralasan untuk dibatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 87/PDT/2011/PT.MDO., tanggal 30 September 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.MDO., tanggal 29 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI, tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012



putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 87/PDT/2011/PT.MDO., tanggal 30 September 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.MDO., tanggal 29 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
- 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 20 Februari 1993 putus karena perceraian;
- Menetapkan kedua orang anak yang belum dewasa bernama ANAK 1 dan ANAK 2, tetap dalam asuhan pemeliharaan, pendidikan Penggugat dan Tergugat;
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 oleh Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a, TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H. TTD/Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | |
|------------------------|---------------|--|
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 | |
| Jumlah | Rp500.000,00. | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

<u>Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.</u> NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2012